

ABSTRAK

PT. Pertamina (Persero) diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Di dalam kasus ini diindikasikan telah terjadi praktek perjanjian tertutup dan penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) dalam melakukan pendistribusian LPG di Sumatera Selatan. Kasus berawal dari laporan pada tanggal 28 Maret 2006 kepada KPPU yang pada intinya menyatakan bahwa PT. Pertamina (Persero) sejak menyetujui dan mengoperasikan APPEL (Agen Pengisian dan Pengangkutan Elpiji) dalam pendistribusian LPG di Pulau Bangka, Sumatera Selatan pada tahun 2006 yang bertujuan untuk menurunkan harga elpiji baik harga beli agen maupun harga jual ke konsumen. Penunjukkan APPEL ini justru menimbulkan suatu pembatasan bagi distributor Elpiji di Pulau Bangka, PT Raharja Wira Sakti, PT Sinar Mercu Kencana dan PT. Niaga Utama Pura Prima. Para distributor diharuskan mengambil atau/ mengisi bulk elpiji di APPEL (Agen Pengisian dan Pengangkutan Elpiji) Muntok, Pulau Bangka dan tidak dilayani lagi di DSP(*depot supply point*) Pulau Layang, dan membatasi para distributor dalam memasarkan LPG yang hanya boleh memasarkan di Pulau Bangka saja.

Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah untuk memahami dan menganalisa perjanjian dan posisi dominan PT. Pertamina (Persero) melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau tidak.